



P U T U S A N
Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Bagir bin alm. Ahmad Gholib**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gembong Kaler RT 03/02, Desa Gembong,
Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Murtini, S.H. dkk. Advokat pada Perkumpulan LBH-Mandiri-Banten, beralamat di Jalan Jagaraya Komplek Dalung Mandiri Blok D 1/2 RT 001 RW 008, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 957/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 957/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 15 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tanggal 15 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BAGIR Bin AHMAD GHOLIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman percobaan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD BAGIR Bin AHMAD GHOLIB (Alm) selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 1,22 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild mentol;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol: A-4973-YQ;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. AMIR BAIDURI;*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD BAGIR Bin AHMAD GHOLIB (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan lingkaran selatan tepatnya di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN Bin AMSORI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengantar ke Daerah Cilegon tujuan untuk mengambil shabu-shabu. Terdakwa dijanjikan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN untuk gratis memakai shabu-shabu. Kemudian terdakwa diarahkan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN untuk menjemput di tempat stem cucian motor di daerah Gembong. Sekira pukul 16.10 wib, terdakwa menuju ke tempat stem motor sebagaimana yang sudah ditentukan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi ALI JAENAL ABIDIN sudah menunggu dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Cilegon. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa dan saksi ALI JAENAL ABIDIN sampai di Kota Cilegon dan menuju lokasi yang diarahkan sdr. KOMAR Als KOMENG (DPO) melalui saksi ALI JAENAL ABIDIN Bin AMSORI. Sekira pukul 18.50 Wib sesampainya di pinggir jalan lingkaran selatan, tepatnya di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon, saksi ALI JAENAL ABIDIN turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan. Sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa didatangi anggota Sat Res Narkoba Polres Cilegon yang kemudian terdakwa di pertemukan dengan saksi ALI JAENAL ABIDIN yang mengaku pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi ALI JAELAN ABIDIN. Terdakwa dan saksi ALI JAENAL ABIDIN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 485/09 09 21/2021 tanggal 09 Septmber 2021 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berat kotor 1,22 gram (satu koma dua dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten Nomor: 443/IX/2021/URKES, pada tanggal 10 September 2021 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI02CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0052 gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD BAGIR Bin AHMAD GHOLIB (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan lingkar selatan tepatnya di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman percobaan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pkl. 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN Bin AMSORI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengantar ke Daerah Cilegon tujuan untuk mengambil shabu-shabu. Terdakwa dijanjikan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN untuk gratis pakai shabu-shabu. Kemudian terdakwa diarahkan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN untuk menjemput di tempat stem cucian motor daidaerah Gembong. Sekira pkl. 16.10 wib, terdakwa menuju

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat stem motor sebagaimana yang sudah ditentukan oleh saksi ALI JAENAL ABIDIN. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi ALI JAENAL ABIDIN sudah menunggu dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Cilegon. Bahwa sekira pk. 18.45 Wib, terdakwa dan saksi ALI JAENAL ABIDIN sampai di Kota Cilegon dan menuju lokasi yang diarahkan sdr. KOMAR Als KOMENG (DPO) melalui saksi ALI JAENAL ABIDIN Bin AMSORI. Sekira pk. 18.50 Wib sesampainya di pinggir jalan lingkar selatan, tepatnya di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon, saksi ALI JAENAL ABIDIN turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan. Sekira pk. 19.00 Wib, terdakwa didatangi anggota Sat Res Narkoba Polres Cilegon yang kemudian terdakwa di pertemuan dengan saksi ALI JAENAL ABIDIN yang mengaku pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi ALI JAELAN ABIDIN. Terdakwa dan saksi ALI JAENAL ABIDIN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : 485/09 09 21/2021 tanggal 09 Septmber 2021 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 1,22 gram (satu koma dua dua) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten Nomor: 443/IX/2021/URKES, pada tanggal 10 September 2021 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI02CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus platik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0052 gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sandy Indrayadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satnarkoba Polres Cilegon bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di pinggir jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilego karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Satnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tanah kosong yang berada di jalan Lingkar Selatan yang masuk Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan modus tempel, lalu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang disita dari saksi Ali Jaenal Abidin, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol A-4973-YQ yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Ali Jaenal Abidin kaget saat mau ditangkap oleh anggota kepolisian, sehingga narkotika jenis shabu tersebut sempat saksi Ali Jaenal Abidin jatuhkan di bawah kakinya sendiri, sedangkan Terdakwa waktu itu sedang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin, pengakuannya narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Komar alias Komeng (DPO) yang menyuruh saksi Ali Jaenal Abidin untuk mengambil narkotika jenis shabu dan dijanjikan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis. Rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa pulang ke Tangerang oleh saksi Ali Jaenal Abidin bersama dengan Terdakwa. Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 3 kali dan Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin disuruh mengambil Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Komar alias Komeng (DPO) baru satu kali ini saja;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Komar alias Komeng (DPO), karena dijanjikan akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis yang nantinya digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Joni Adi Suandana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satnarkoba Polres Cilegon bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Pinggir Jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilego karena ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Satnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tanah kosong yang berada di jalan Lingkar Selatan yang masuk Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu dengan modus tempel, lalu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang disita dari saksi Ali Jaenal Abidin, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol A-4973-YQ yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Ali Jaenal Abidin kaget saat mau ditangkap oleh anggota kepolisian, sehingga narkoba jenis shabu tersebut sempat saksi Ali Jaenal Abidin jatuhkan di bawah kakinya sendiri, sedangkan Terdakwa waktu itu sedang menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin, pengakuannya narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Komar alias Komeng (DPO) yang menyuruh saksi Ali Jaenal Abidin untuk mengambil narkoba jenis shabu dan dijanjikan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis. Rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa pulang ke Tangerang oleh saksi Ali Jaenal Abidin bersama dengan Terdakwa. Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin menggunakan Narkoba jenis shabu sudah 3 kali dan Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin disuruh mengambil Narkoba jenis shabu oleh Sdr. Komar alias Komeng (DPO) baru satu kali ini saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Komar alias Komeng (DPO), karena dijanjikan akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis yang nantinya digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ali Jaenal Abidin bin Amsori**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan, Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang disita dari saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol. A-4973-YQ yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 18.45 Wib di pinggir jalan Lingkar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebanyak 1 paket yang dikemas di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditaruh di tanah kosong di rumput-rumput;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 september 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Cilegon, dengan dijanjikan mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket untuk saksi pergunakan, kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengajaknya untuk mengantar saksi mengambil narkoba jenis shabu di daerah Cilegon dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi ditempat steam (cuci motor) di daerah Gembong. Sekitar pukul 16.10 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa dan saksi dengan Terdakwa lalu berangkat menuju Kota Cilegon. Sekitar pukul 18.45 Wib saksi dan Terdakwa sampai di Kota Cilegon, lalu menuju lokasi yang diarahkan Sdr. Komar als Komeng (DPO) dan sesampainya dipinggir Lingkar Selatan sekitar pukul 18.50 Wib saksi turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan, kemudian saksi memungut narkoba jenis shabu sesuai arahan dari seseorang yang tidak saksi kenal di tanah kosong yang diletakan di rumput-rumput. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut dibawah kaki saksi. Tidak lama kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dibawa pulang ke Tangerang oleh saksi bersama Terdakwa tetapi saksi kaget pada saat akan ditangkap, narkoba jenis shabu tersebut sempat saksi jatuhkan di bawah kaki saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu tersebut, karena saksi dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Cilegon dan membawanya ke daerah Tangerang dengan dijanjikan mendapat narkoba jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Komar als Komeng sudah sekitar 10 tahun dan disuruh mengambil Narkoba jenis shabu oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) baru satu kali ini saja. Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis shabu sudah 3 kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Komar als Komeng (DPO), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis yang nantinya digunakan bersama-sama;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui di ajukan dipersidangan ini yaitu sehubungan telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 September sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon bersama dengan saksi Ali Jaenal Abidin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Komar als Komeng (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang disita dari saksi Ali Jaenal, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol A-4973-YQ disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal tidak membeli narkotika jenis shabu, karena Terdakwa dan saksi Ali Jaenal diperintahkan oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) untuk mengambil dan dijanjikan akan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi Ali Jaenal dihubungi oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) menyuruh Sdr. Ali Jaenal untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Cilegon, dengan dijanjikan mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket untuk saksi Ali Jaenal penggunaan. Saksi Ali Jaenal lalu menghubungi Terdakwa mengajaknya untuk mengantar saksi Ali Jaenal mengambil narkotika jenis shabu didaerah Cilegon, kemudian saksi Ali Jaenal menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ditempat steam (cuci sepeda motor) di daerah Gembong. Sekitar pukul 16.10 Wib Terdakwa menjemput saksi Ali Jaenal dan bersama-sama berangkat menuju Kota Cilegon. Sekitar pukul 18.45 Wib saksi Ali Jaenal dan Terdakwa sampai di Kota Cilegon, lalu menuju lokasi yang diarahkan Sdr. Komar als. Komeng (DPO) dan sesampainya dipinggir

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan sekitar pukul 18.50 Wib saksi Ali Jaenal turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan kemudian saksi Ali Jaenal memungut narkotika jenis shabu sesuai arahan dari seseorang yang tidak kenalnya di tanah kosong yang ditaruh dirumput-rumput. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi Ali Jaenal didatangi oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibawah kaki saksi Ali Jaenal, tidak lama kemudian saksi Ali Jaenal dipertemukan dengan Terdakwa yang sedang menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa saat itu yang mengambil narkotika jenis shabu dari sdr. Komar alias Komeng adalah saksi Ali Jaenal, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dibawa pulang ke Tangerang oleh saksi Ali Jaenal bersama Terdakwa dan akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal menggunakan narkotika jenis shabu sudah 3 kali. Terdakwa dan saksi Ali Jaenal disuruh mengambil Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Komar als Komeng (DPO) baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ali Jaenal sejak kecil dan ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Komar als Komeng Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Komar als Komeng (DPO), karena dijanjikan akan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis yang nantinya digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang disita dari saksi Ali Jaenal, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan diperlihatkan gambar di dalam berkas berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol A-4973 YQ disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol A-4973 YQ disita dari Terdakwa adalah milik sdr. Amir Baiduri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 1,22 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild mentol;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol: A-4973-YQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Cilegon, karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengajak Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Cilegon dengan tujuan untuk mengambil shabu-shabu. Terdakwa dijanjikan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk gratis memakai shabu-shabu. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk menjemput di tempat steam cucian sepeda motor di daerah Gembong. Sekitar pukul 16.10 Wib Terdakwa menuju ke tempat steam sepeda motor sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori, lalu mereka berangkat menuju Kota Cilegon. Sesampainya di Kota Cilegon sekitar pukul 18.45 Wib mereka lalu menuju lokasi yang diarahkan oleh Komar alias Komeng (DPO) dan sekitar pukul 18.50 Wib sesampainya di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Ali Jaenal Abidin bin Amsori turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan shabu-shabu. Sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang masih menunggu diatas sepeda motor didatangi anggota Satres Narkoba Polres Cilegon yang kemudian Terdakwa di pertemuan dengan Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengaku pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori. Terdakwa dan Ali Jaenal Abidin bin Amsori serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 485/09 09 21/2021 tanggal 9 September 2021 yang di timbang dan diketahui Perum. Pegadaian Cabang Cilegon menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris barang bukti urine Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Cilegon Polda Banten Nomor: 443/IX/2021/URKES, pada tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa jenis sampel urine milik Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine (MET);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI02CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0052 gram dari analisis diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori dalam menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Ahmad Bagir bin alm. Ahmad Gholib** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Ahmad Bagir bin alm. Ahmad Gholib bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratrorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori pada saat ditangkap oleh tim Sat. Narkoba Polres Cilegon pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang



didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram, sedangkan Terdakwa maupun saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai narkoba, maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa maupun saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa maupun saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan element kedua adalah unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Kemudian element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori ditangkap oleh tim Sat. Narkoba Polres Cilegon pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina yang menurut Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lampiran Nomor Urut 61 yang tergolong jenis narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element yang pertama, mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa bersama saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 9 September



2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengajak Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Cilegon dengan tujuan untuk mengambil shabu-shabu. Terdakwa dijanjikan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk gratis memakai shabu-shabu. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk menjemput di tempat steam cucian sepeda motor di daerah Gembong. Sekitar pukul 16.10 Wib Terdakwa menuju ke tempat steam sepeda motor sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori lalu mereka berangkat menuju Kota Cilegon. Sesampainya di Kota Cilegon sekitar pukul 18.45 Wib mereka lalu menuju lokasi yang diarahkan oleh Komar alias Komeng (DPO) dan sekitar pukul 18.50 Wib sesampainya di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Ali Jaenal Abidin bin Amsori turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan shabu-shabu. Sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang masih menunggu diatas sepeda motor didatangi anggota Satres Narkoba Polres Cilegon yang kemudian Terdakwa di pertemuan dengan Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengaku pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori. Terdakwa dan Ali Jaenal Abidin bin Amsori serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Ali Jaenal Abidin bin Amsori telah menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram sebagaimana element kedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 18, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengajak Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Cilegon dengan tujuan untuk mengambil shabu-shabu. Terdakwa dijanjikan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk gratis memakai shabu-shabu. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori untuk menjemput di tempat steam cucian sepeda motor di daerah Gembong. Sekitar pukul 16.10 Wib Terdakwa menuju ke tempat steam sepeda motor sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Ali Jaenal Abidin bin Amsori, lalu mereka berangkat menuju Kota Cilegon. Sesampainya di Kota Cilegon sekitar pukul 18.45 Wib mereka lalu menuju lokasi yang diarahkan oleh Komar alias Komeng (DPO) dan sekitar pukul 18.50 Wib sesampainya di pinggir jalan Lingkar Selatan yang terletak di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Ali Jaenal Abidin bin Amsori turun dari kendaraan dan menuju lokasi pengambilan shabu-shabu. Sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang masih menunggu diatas sepeda motor didatangi anggota Satres Narkoba Polres Cilegon yang kemudian Terdakwa di pertemuan dengan Ali Jaenal Abidin bin Amsori yang mengaku pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori. Terdakwa dan Ali Jaenal Abidin bin Amsori serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah kaki saksi Ali Jaenal Abidin bin Amsori karena dia kaget didatangi anggota polisi lalu dia menjatuhkan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional yang dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : PLI02CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus platik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0052 gram dari analisis diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 1,22 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild mentol;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol: A 4973 YQ;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Amir Baiduri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bagir bin alm. Ahmad Gholib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan bruto 1,22 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild mentol;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna putih;dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No Pol:
A 4973 YQ;

dikembalikan kepada sdr. Amir Baiduri melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.